

Pengaruh Biaya Operasional, Struktur Modal, Penjualan Bersih, dan Perencanaan Pajak terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Nurhaliza Andhita Zahwa¹, Purwatiningsih²

Universitas Pamulang, Indonesia

nurhalizaliza521@gmail.com¹, dosen00972@unpam.ac.id²

Submitted: 13th July 2026 | **Edited:** 26th August 2026 | **Issued:** 01st September 2026

Cited on: Zahwa, N. A., & Purwatiningsih, P. (2026). Pengaruh Biaya Operasional, Struktur Modal, Penjualan Bersih, dan Perencanaan Pajak terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 6(3), 2140-2154.

ABSTRACT

This study aims to test and analyze how much Operational Costs, Capital Structure, Net Sales, and Tax Planning affect Corporate Income Tax Payable. The type of research method used is associative quantitative. The data source for this research uses secondary data in the form of company financial statements. The population in this study includes consumer non-cyclical sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2020-2024, totaling 131 companies. Sample selection in this study was done using purposive sampling, resulting in a sample of 25 companies with a 5-year observation period of financial statements, so the data used in this study amounts to 125. The data analysis technique used in this study is panel data regression analysis with the help of the data processing application E-views version 12. The results of this study partially show that Operational Costs affect Corporate Income Tax Payable, Capital Structure does not affect Corporate Income Tax Payable, Net Sales affect Corporate Income Tax Payable, and Tax Planning does not affect Corporate Income Tax Payable. The results of this study simultaneously show that Operational Costs, Capital Structure, Net Sales, and Tax Planning affect Corporate Income Tax Payable.

Keywords: Operational Cost, Capital Structure, Net Sales, Tax Planning, Corporate Income Tax Payable

PENDAHULUAN

Sumber-sumber pendapatan nasional Indonesia meliputi sumber daya alam, pajak, beacukai, pendapatan negara non pajak, serta laba usaha badan usaha milik negara (Munte, 2024). Di antara seluruh sumber tersebut, pajak berfungsi sebagai sumber utama pendapatan bagi negara dan memegang peranan krusial dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia (Silalahi et al., 2023). Pajak adalah komponen penting dari penerimaan negara dalam membantu ekonomi dan menggerakkan pemerintahan, oleh karena itu pemerintah sangat menekankan untuk membayar pajak bagi semua individu dan organisasi. Ketidakpatuhan dalam membayar pajak kepada kas negara mungkin dapat menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan dan menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya penerimaan dari

sektor perpajakan, berbagai kegiatan dan program yang diselenggarakan oleh negara akan mengalami kesulitan untuk dilaksanakan (Dalimunthe & Arisandy, 2024).

Sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pungutan yang dibebankan terhadap entitas individu dan perusahaan berdasarkan besaran pendapatan yang mereka terima selama kurun waktu satu tahun. Tinggi rendahnya kewajiban pajak yang dibayarkan oleh sebuah perusahaan atau badan usaha ditentukan oleh seberapa besar atau kecil keuntungan yang diperoleh serta biaya yang dikeluarkan. Ketika perusahaan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi, semakin tinggi pula Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang (Nurfadillah & Zenabia, 2024). Laba bersih dapat tergerus oleh beban pajak yang tinggi, sedangkan beban pajak yang kecil justru akan meningkatkannya. Situasi ini memicu ketiga perusahaan untuk berupaya menekan kewajiban pajaknya, baik dengan cara yang diizinkan oleh regulasi perpajakan maupun melalui langkah yang bertentangan dengan hukum dalam praktiknya (Munte, 2024).

Fenomena yang terkait dengan pajak penghasilan badan yakni terjadi pada perusahaan consumer non-cyclical PT Indofood Sukses .Makmur (INDF) dilaporkan terlibat dalam tindakan penghindaran pajak melalui manipulasi pemindahan aset dari PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP).

Tabel 1. Laporan Keuangan PT ICBP dan PT INDF

	PT ICBP		PT INDF	
	2021	2022	2021	2022
Total Aset	Rp 118 T	Rp 115 T	Rp 179 T	Rp 180 T
Beban Pajak	Rp 2 T	Rp 1,8 T	Rp 3,2 T	Rp 3,1 T

Sumber: Data penelitian, 2026

Keputusan Mahkamah Agung No 117/B/PK/Pjk/2020 yang ditetapkan pada 13 Mei 2020 ini berhubungan terhadap sengketa mengenai pengembalian pajak atas penghasilan yang dihasilkan dari transaksi yang melibatkan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dalam kasus ini, PT Indofood mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB) kepada Direktorat Jenderal Pajak sehubungan dengan proses pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Akan tetapi, permohonan tersebut tidak disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan tersebut kemudian diperkuat oleh majelis hakim dengan mengacu pada Pasal 5 PP Nomor 71 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pemindahan properti fisik berupa lahan dan/atau gedung untuk maksud memperluas kegiatan usaha tersebut tidak termasuk dalam kategori transaksi yang dibebaskan dari kewajiban Pajak

Penghasilan. Mengacu pada hal tersebut, PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pemindahan aset kepada perusahaan bawahan yang baru saja diresmikan. Pengalihan tersebut berkaitan dengan kewajiban Pajak Penghasilan Badan yang seharusnya dikenakan atas transaksi pengalihan aset tersebut, sehingga menimbulkan dugaan adanya upaya perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya.

Biaya operasional adalah biaya yang harus dibayarkan perusahaan demi menunjang kelangsungan kegiatan usahanya, sehingga proses bisnis dapat tetap berjalan secara berkesinambungan. Keberadaan biaya ini saling terkait secara langsung dengan besaran PPh Badan, sebab komponen yang dapat menekan angka penghasilan di dalam laporan laba rugi. Adanya pengurangan tersebut tentu memengaruhi jumlah laba yang diperoleh perusahaan, yang selanjutnya dijadikan acuan dalam menentukan laba kena pajak (penghasilan kena pajak).

Struktur modal mengacu pada keseluruhan sumber dana perusahaan yang bersumber dari pendanaan dalam periode waktu yang lama, termasuk juga proporsi sebagian utang yang dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pendanaan perusahaan (Nursasmitaa, 2021). Ketika porsi utang dalam struktur pembiayaan perusahaan lebih dominan dibandingkan ekuitas, sehingga beban bunga yang menjadi tanggungan perusahaan cenderung semakin besar. Beban bunga itu dapat menekan keuntungan perusahaan dan selanjutnya memengaruhi jumlah Pajak Penghasilan Badan yang menjadi beban tanggung jawab perusahaan (Nurfadillah & Zenabia, 2024).

Penjualan bersih ialah keseluruhan pendapatan yang diperoleh perusahaan dari pelanggan sebagai imbalan atas barang atau jasa yang ditawarkan, sekaligus menjadi sumber pendapatan utama dalam menjalankan kegiatan (Sjahputra & Hunein, 2024). Penjualan bersih memiliki hubungan dengan pajak penghasilan badan terutang karena ia merupakan bagian dari komponen pendapatan yang dapat meningkatkan laba perusahaan. Selain itu, besarnya penjualan bersih dapat menjadi salah satu dasar yang memengaruhi perhitungan kewajiban pajak penghasilan badan (Siahaan et al., 2024).

Perencanaan pajak ialah trik yang direalisasikan oleh perusahaan guna mengatur tanggung jawab perpajakannya, dengan sasaran inti untuk mengoptimalkan jumlah pajak yang harus dipenuhi. Langkah ini ditempuh melalui cara pemanfaatan peluang maupun ruang yang disediakan oleh regulasi perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan mampu menekan pembayaran pajak hingga ke tingkat seminimal mungkin

(Cendana & Purwatiningsih, 2024). Perencanaan pajak tetap tergolong sebagai langkah yang sah menurut ketentuan hukum, asalkan pelaksanaannya masih berada dalam jalur dan batasan yang sesuai dengan peraturan pajak yang diterapkan di Indonesia (Arisandy, 2021).

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, serta ditemukannya ketidakkonsistenan temuan-temuan penelitian sebelumnya (research gap) yang berkaitan dengan variabel-variabel yang memengaruhi pajak penghasilan badan terutang, disertai dengan fenomena seputar pajak penghasilan badan terutang, maka penelitian lebih lanjut diperlukan guna memperoleh gambaran yang jelas tentang variabel-variabel tersebut. Dengan demikian, penulis berencana melaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh Biaya Operasional, Struktur Modal, Penjualan Bersih, dan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang”.

LANDASAN TEORI

Pajak Penghasilan Badan Terutang

Menurut UU PPh No. 7 Tahun 2021 pasal 1 ayat 1, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang PPh disebut sebagai Wajib pajak, dan dia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak (Siahaan et al., 2024). Subjek pajak penghasilan dapat berupa orang pribadi maupun badan usaha (Rizal et al., 2025). Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak (Christin Br Sembiring et al., 2024).

Berdasarkan sifatnya, Pajak Penghasilan Badan (PPh) dibagi menjadi 2, pertama ada PPh badan final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan yang kedua adalah PPh badan tidak final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan berdasarkan pasal 17 dan pasal 31E undang-undang nomor 36 tahun

2008 tentang pajak penghasilan (Nurfadillah & Zenabia, 2024). PPh Badan terutang sering disebut dengan beban pajak kini atau beban pajak tahun berjalan. Pajak kini (current tax) adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak dalam tahun berjalan, pajak kini digabungkan dengan beban pajak tangguhan perusahaan (Christin Br Sembiring et al., 2024).

Biaya Operasional

Biaya operasional merupakan biaya yang digunakan untuk memperoleh barang, menghasilkan barang, melakukan pemasaran dan melakukan penjualan serta biaya-biaya untuk operasional lain (Sjahputra & Hunein, 2024). Biaya operasional adalah biaya yang berupa pengeluaran uang untuk melaksanakan kegiatan pokok, yaitu berupa biaya penjualan dan administrasi untuk memperoleh pendapatan, tidak termasuk pengeluaran yang telah diperhitungkan dalam harga pokok penjualan dan penyusutan (Apipih dan Endah, 2024). Pengelolaan biaya operasional yang efisien dapat meningkatkan profitabilitas dan mengurangi beban pajak. Dengan pengelolaan biaya yang baik, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan kinerja keuangannya.

Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya sangat dipengaruhi oleh biaya operasional. Semakin berkembang dan besar suatu perusahaan, semakin banyak aktivitas yang dilakukannya. Dengan demikian, biaya operasional perusahaan juga akan meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas tersebut (Rizal et al., 2025). Pengeluaran dari biaya operasional itu akan mempengaruhi pajak karena salah satu unsur yang dijadikan pengurang adalah biaya penjualan, promosi, serta administrasi (Sjahputra & Hunein, 2024). Biaya operasional yang tinggi akan menurunkan laba kena pajak, yang secara langsung berdampak pada penurunan pajak penghasilan badan terutang. Perusahaan cenderung mengelola pengeluaran operasional untuk secara strategis memengaruhi kewajiban pajak, selama biaya tersebut diakui secara sah menurut ketentuan perpajakan (Dalimunthe & Arisandy, 2024).

Struktur Modal

Struktur modal merupakan bagian dari keputusan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya atau bagaimana perusahaan membiayai aktiva nya (Arfan et al., 2023). Struktur modal merupakan perbandingan antara kewajiban dan ekuitas atau modal perusahaan untuk membiayai kegiatan bisnis perusahaan (Parera &

Purwatiningsih, 2024). Perbandingan yang dibahas di sini ialah perbandingan antara pendapatan dan utang di perusahaan, komposisi atau persentase utang terhadap pendapatan perusahaan. Hubungan antara struktur modal dan pajak perusahaan adalah beban bunga yaitu biaya yang timbul dari hutang. Beban bunga mempengaruhi laba dan pajak perusahaan (Nurfadillah & Zenabia, 2024). Beban bunga dapat digunakan sebagai pengurang pajak perusahaan. Semakin besar perusahaan ditutupi oleh utang daripada modal, semakin tinggi beban bunga yang dihasilkan sehingga dapat menurunkan pajak penghasilan badan.

Perhitungan untuk rasio struktur modal adalah :

1. Rasio hutang jangka panjang terhadap asset (Longterm Debt to Asset Ratio)
2. Longterm Debt to Asset Ratio (LDAR) digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aktiva perusahaan dibiayai dengan utang jangka panjang (Munte, 2024).
3. Rasio hutang terhadap modal (Debt to Equity Ratio)
4. Debt to Equity Ratio (DER) digunakan untuk mengukur perimbangan antara kewajiban yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Rasio ini juga dapat berarti sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar utangnya dengan jaminan modal sendiri (Munte, 2024).
5. Rasio hutang terhadap asset (Debt to Asset Ratio)
6. Debt to Asset Ratio (DAR) digunakan untuk mengukur besarnya aset perusahaan yang dananya dibiayai oleh hutang (Nursasmitaa, 2021).
7. 4. Rasio hutang jangka panjang terhadap modal (Longterm Debt to Equity Ratio)
8. Longterm Debt to Equity Ratio (LDER) digunakan untuk mengukur besar kecilnya penggunaan utang jangka panjang dibandingkan dengan modal sendiri (Silalahi et al., 2023).

Penjualan Bersih

Penjualan adalah total jumlah pendapatan yang dibebankan kepada pelanggan atas barang dagangan atau jasa yang dijual perusahaan dan merupakan penghasilan utama perusahaan (Sjahputra & Hunein, 2024). Penjualan merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan akibat dari penyerahan barang/jasa dari bisnis utamanya (Hasan & Septiningrum, 2023). Tujuan umum penjualan adalah untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin, dan mempertahankan atau bahkan berusaha meningkatkannya untuk jangka waktu lama. Dalam melakukan penjualan ada kalanya perusahaan harus

menerima pengembalian barang dari pelanggan maupun memberikan potongan atau diskon terhadap penjualan barang, setelah penjualan awal dikurangi dengan faktor-faktor pengurang penjualan maka barulah disebut penjualan bersih (Pilawati et al., 2023). Jadi penjualan bersih adalah jumlah yang diterima dari penjualan setelah dikurangi dengan nilai barang yang dikembalikan dan cadangan turunnya harga (Siahaan et al., 2024).

Penjualan bersih berhubungan dengan pajak penghasilan terutang karena ialah penghasilan yang menjadi penambah dalam menghitung laba perusahaan atau penghasilan kena pajak. Laba yang lebih tinggi akan memperbesar penghasilan kena pajak, sehingga jumlah pajak penghasilan badan terutang juga meningkat sesuai dengan tarif yang berlaku. Semakin tinggi penjualan bersih, potensi laba perusahaan juga akan meningkat dan pada akhirnya memperbesar pajak penghasilan badan terutang. Oleh karena itu, penjualan bersih digunakan sebagai dasar untuk perhitungan pajak penghasilan (Siahaan et al., 2024).

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada umumnya perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak merupakan tindakan pengendalian transaksi terkait dengan tujuan mengefisiensikan jumlah pajak yang harus dibayar ke pemerintah (Nurfadillah & Zenabia, 2024). Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah untuk untuk merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada pada jumlah paling rendah namun tetap sesuai dengan peraturan perpajakan (Rizal et al., 2025).

Ada 3 macam cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya (Cendana & Purwatiningsih, 2024), yaitu:

1. Tax Avoidance, yaitu strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara sah dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.
2. Tax Evasion, yaitu strategi dan trik penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal sehingga menimbulkan risiko bagi wajib pajak. Hal ini dilakukan bertentangan dengan peraturan perpajakan.

3. Tax Saving, yaitu strategi dan trik penghematan pajak yang dilakukan secara sah dan aman karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan melakukan perencanaan yang tepat, perusahaan dapat menunda, menghindari, atau mengurangi pajak penghasilan badan yang terutang melalui pengaturan transaksi, pemilihan metode akuntansi, dan pemanfaatan celah-celah perpajakan yang sah (Dalimunthe & Arisandy, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2023:16) dapat diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian asosiatif merupakan suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel independen yang terdiri atas biaya operasional, struktur modal, penjualan bersih, dan perencanaan pajak serta variabel dependen yaitu pajak penghasilan badan terutang. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan sektor Consumer Non-Cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020 sampai dengan 2024, dengan jumlah populasi sebanyak 131 perusahaan. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan berdasarkan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus (Sugiyono, 2023:133). Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini meliputi perusahaan sektor Consumer Non-Cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut selama periode penelitian, serta perusahaan yang memiliki data yang lengkap dan diperlukan untuk pengukuran seluruh variabel penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 25 perusahaan sebagai sampel penelitian dengan periode pengamatan selama lima tahun, sehingga jumlah observasi yang digunakan sebanyak 125 data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sektor Consumer Non-Cyclical yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan serta sumber data yang relevan. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan aplikasi EViews versi 12. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu analisis statistik deskriptif, pemilihan model regresi data panel yang meliputi Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM), pengujian model regresi data panel, uji asumsi dan kelayakan model sesuai kebutuhan penelitian, serta pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (uji t) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap pajak penghasilan badan terutang dan uji simultan (uji F) untuk mengetahui pengaruh biaya operasional, struktur modal, penjualan bersih, dan perencanaan pajak secara bersama-sama terhadap pajak penghasilan badan terutang.

HASIL PENELITIAN

Hasil Uji Chow

Hasil uji chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang berarti menunjukkan hasil bahwa nilai probabilitas sebesar $0.0000 < \text{nilai signifikansi } (0.05)$ sehingga dapat disimpulkan bahwa FEM lebih layak digunakan dibandingkan dengan CEM.

Hasil Uji Hausman

Hasil uji hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.8412 yang berarti menunjukkan hasil bahwa nilai probabilitas sebesar $0.8412 > \text{nilai signifikansi } (0.05)$ sehingga dapat disimpulkan bahwa REM lebih layak digunakan dibandingkan dengan FEM.

Hasil Uji Lagrange Multiplier

Hasil uji LM menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang berarti menunjukkan hasil bahwa nilai probabilitas sebesar $0.0000 < \text{nilai signifikansi } (0.05)$ sehingga dapat disimpulkan bahwa REM lebih layak digunakan dibandingkan dengan CEM.

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai Jarque-Bera adalah sebesar 2.124363 dengan probabilitas sebesar 0.345701, dimana nilai tersebut lebih besar dari

nilai signifikansi (0.05) sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa korelasi antara X1 (Biaya Operasional) dan X2 (Struktur Modal) sebesar 0.345509, X2 (Struktur Modal) dan X3 (Penjualan Bersih) sebesar 0.894112, X3 (Penjualan Bersih) dan X4 (Perencanaan Pajak) sebesar 0.321424. Hal ini menunjukkan bahwa nilai korelasi antar variabel independen (Biaya Operasional, Struktur Modal, Penjualan Bersih, dan Perencanaan Pajak) kurang dari 0.90, maka H_0 diterima. Maka dapat disimpulkan, bahwa tidak ada masalah multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi.

Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa Adjusted R-squared sebesar 0.532928 atau sebesar 53,29% hal ini menyatakan variabel dependen yaitu pajak penghasilan badan terutang dapat dipengaruhi oleh variabel independen yaitu biaya operasional, struktur modal, penjualan bersih, dan perencanaan pajak dengan sisanya yaitu sebesar 46,71% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji F (Simultan)

Tabel 2. Hasil Uji F

Instrumen	Nilai Instrumen	Nilai
Root MSE	0.284061	R-squared 0.547995
Mean dependent var	5.406023	Adjusted R-squared 0.532928
S.D. dependent var	0.424213	S.E. of regression 0.289919
Sum squared resid	10.08634	F-statistic 36.37092
Durbin-Watson stat	1.808757	Prob(F-statistic) 0.000000

Sumber: Hasil output e-views 12 oleh penulis, 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai f-hitung adalah sebesar 36.37092 atau nilai prob(f-statistic) sebesar 0.000000 yang artinya nilai f-hitung lebih besar dari nilai f-tabel ($36.37092 > 2.44$) dan nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikan ($0.000000 < 0.05$) Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas (independen) dalam penelitian ini yaitu biaya operasional, struktur modal, penjualan bersih, dan perencanaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (dependen) yaitu pajak penghasilan badan terutang.

Uji t (Parsial)

Tabel 3. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.202126	2.145969	0.560179	0.5764
X1	0.384408	0.111006	3.462937	0.0007
X2	-0.065757	0.175015	-0.375723	0.7078
X3	0.475634	0.092524	5.140644	0.0000
X4	0.311839	1.166091	0.267422	0.7896

Sumber: Hasil output e-views 12 oleh penulis, 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Biaya Operasional (X1) Nilai t hitung > t tabel yaitu $3.462937 > 1.65765$ dan nilai Prob $0.0007 < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Biaya Operasional (X1) berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
2. Struktur Modal (X2) Nilai t hitung < t tabel yaitu $-0.375723 < 1.65765$ dan nilai Prob $0.7078 > 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Struktur Modal (X2) tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
3. Penjualan Bersih (X3) Nilai t hitung > t tabel yaitu $5.140644 > 1.65765$ dan nilai Prob $0.0000 < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Penjualan Bersih (X3) berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
4. Perencanaan Pajak (X4) Nilai t hitung < t tabel yaitu $0.267422 < 1.65765$ dan nilai Prob $0.7896 > 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Pajak (X4) tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Pembahasan

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa biaya operasional, struktur modal, penjualan bersih, dan perencanaan pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi pajak penghasilan badan terutang, sedangkan sebagian lainnya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kemampuan yang cukup dalam menjelaskan perubahan pajak penghasilan badan terutang. Selanjutnya, hasil uji simultan menunjukkan bahwa biaya operasional, struktur modal, penjualan bersih, dan perencanaan pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada karakteristik operasional, keputusan pendanaan, aktivitas penjualan, dan strategi perpajakan perusahaan secara kolektif berkaitan dengan perubahan pajak penghasilan badan terutang. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sembiring, Ginting, dan

Sitanggang (2024) yang menunjukkan bahwa struktur modal, profitabilitas, dan biaya operasional secara simultan berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan dan aktivitas operasional perusahaan secara bersama-sama dapat menjadi faktor yang berkaitan dengan besarnya pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan perusahaan.

Secara parsial, biaya operasional berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berkaitan dengan perubahan pajak penghasilan badan terutang. Biaya operasional merupakan komponen yang dapat memengaruhi laba perusahaan, sehingga perubahan biaya operasional dapat memengaruhi besarnya penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sembiring dan Sitanggang (2024) yang menemukan adanya pengaruh biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh Sembiring, Ginting, dan Sitanggang (2024), yang menemukan bahwa biaya operasional berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Sementara itu, struktur modal tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan komposisi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang maupun modal sendiri belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang. Meskipun penggunaan utang dapat menimbulkan beban bunga yang dalam kondisi tertentu dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak, pengaruhnya terhadap pajak terutang bergantung pada karakteristik utang dan pengakuan biaya tersebut secara fiskal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Silalahi dan Nasution (2022) yang menunjukkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Penjualan bersih berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas penjualan perusahaan dapat berkaitan dengan peningkatan penghasilan dan laba yang pada akhirnya dapat memengaruhi besarnya pajak penghasilan badan terutang. Semakin tinggi aktivitas penjualan, semakin besar pula potensi perusahaan memperoleh penghasilan yang menjadi dasar dalam menentukan laba dan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Handayani dan Edhy (2024) yang memasukkan penjualan bersih sebagai salah satu faktor yang berkaitan dengan pajak penghasilan badan. Selain itu, Sjahputra dan Hunein

(2024) juga meneliti pengaruh penjualan bersih dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan terutang. Selanjutnya, perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap besarnya pajak penghasilan badan terutang. Kondisi tersebut dapat terjadi karena efektivitas perencanaan pajak tidak hanya ditentukan oleh adanya strategi penghematan pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik transaksi perusahaan, ketentuan perpajakan yang berlaku, serta kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan ketentuan perpajakan secara efektif. Dengan demikian, penerapan perencanaan pajak belum tentu secara langsung menyebabkan perubahan pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclical tidak hanya ditentukan oleh besarnya aktivitas usaha, tetapi juga oleh karakteristik biaya dan keputusan keuangan perusahaan. Pengaruh biaya operasional menunjukkan bahwa pengelolaan biaya menjadi aspek penting dalam menentukan kewajiban perpajakan perusahaan, karena perubahan biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha dapat memengaruhi laba yang menjadi dasar pengenaan pajak. Pengaruh penjualan bersih juga mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas usaha perlu diikuti dengan pengelolaan kewajiban pajak yang baik. Sementara itu, tidak berpengaruhnya struktur modal menunjukkan bahwa keputusan perusahaan dalam menentukan sumber pendanaan belum menjadi faktor utama dalam menjelaskan perubahan pajak penghasilan badan terutang. Demikian pula, tidak berpengaruhnya perencanaan pajak mengindikasikan bahwa strategi perencanaan pajak yang diterapkan perusahaan belum secara langsung menentukan besarnya pajak terutang, sehingga efektivitasnya lebih bergantung pada kualitas penerapan dan kesesuaiannya dengan kondisi perusahaan serta ketentuan perpajakan yang berlaku. Secara keseluruhan, hasil penelitian memberikan implikasi bahwa perusahaan perlu memprioritaskan pengelolaan aktivitas operasional dan penjualan secara efisien serta melakukan pengelolaan pajak secara tepat agar kewajiban perpajakan dapat dikendalikan tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apiipih dan Endah, F. (2024). Pengaruh Perencanaan Pajak, Biaya Operasional Dan Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(8), 464–475. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sacr/article/download/6485/3097>
- Arfan, T. A. sari, Masyitah, E., & Ak, M. (2023). Pengaruh Struktur Modal, Earning Per Share Dan Beban Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di BEI. *Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic Journal*, 1(2), 569–582. <https://kti.potensi-utama.org/index.php/MAIBIE/article/view/731%0A>
- Arisandy, N. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Manajemen Laba, Biaya Operasional, dan Perencanaan Pajak Terhadap PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2020. *Journal UIN Suska*, 1(2), 31–61.
- Cendana, I., & Purwatiningsih. (2024). Peran Perencanaan Pajak , Beban Pajak Tangguhan , dan Leverage dalam Manajemen Laba : Studi Empiris pada Perusahaan Consumer Non-Cyclical di BEI (2018-2022). 4(2), 571–582.
- Christin Br Sembiring, Y., Julita Br Ginting, R., Sitanggang, A., & Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas, P. (2024). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Sektor Industribarang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. 10(2), 219–233. www.idx.co.id
- Dalimunthe, P. A., & Arisandy, N. (2024). Pengaruh Perencanaan Pajak, Struktur Modal, Biaya Operasional, Manajemen Laba Dan Penyusutan Aktiva Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Tekstil Dan Garmen Yang Terdaftar Di Bei Pada Tahun 2019-2021. 5(1), 50–65. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/article/view/36851>
- Handayani, R., & Edhy, E. P. (2024). Determinants of corporate income tax payable with operating costs as moderating variable. *Jurnal Ekonomi*, 29(3), 487–505.
- Hasan, J. M., & Septiningrum, L. D. (2023). Analisis Pajak Penghasilan Badan Terutang Yang Diukur Berdasarkan Penjualan Bersih Dan Biaya Operasional. 6(1), 133–142.
- Munte, M. H. M. (2024). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017-2020). *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(02), 97–107. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.112>
- Nurfadillah, S., & Zenabia, T. (2024). Pengaruh Perencanaan Pajak, Struktur Modal Dan Biaya Operasional Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 591–609. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i3.165>
- Nursasmitaa, E. (2021). Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Evan*, 9(3), 1–12.
- Parera, R., & Purwatiningsih. (2024). Faktor-Faktor Penentu Nilai Perusahaan : Kinerja Keuangan , Struktur Modal , dan Ukuran pada Sektor Energi di BEI. 4(2), 583–594.
- Pilawati, N., Tampubolon, F. R. S., & Rosida, S. A. (2023). Pengaruh Penjualan Bersih dan Beban Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Terutang (Studi Kasus pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun

- 2018-2021). 3, 6265–6276.
- Rizal, M. K., Maslichah, & Sudaryanti, D. (2025). Analisis Dampak Struktur Modal, Manajemen Laba, Biaya Operasional, dan Perencanaan Pajak terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(1), 267–279. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/27042>
- Sembiring, Y. C. B., Ginting, R. J. B., & Sitanggang, A. (2024). Pengaruh struktur modal, profitabilitas, dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2018–2022. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 10(2), 219–233.
- Sembiring, Y. C. B., & Sitanggang, S. (2024). Pengaruh profitabilitas dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk tahun 2012–2021. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 10(1), 63–72.
- Siahaan, J., Saragi, D. R. R., & Sianipar, L. L. R. (2024). *Pengaruh Penjualan Bersih , Biaya Operasional Dan Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan*. 7, 485–493. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v7i1.1594>
- Silalahi, E. R. R., Sihotang, H., & Nainggolan, V. (2023). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9(1), 41–54. <https://doi.org/10.54367/jrak.v9i1.2455>
- Sjahputra, A., & Hunein, H. (2024). Pengaruh Penjualan Bersih Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, 7(1), 69–79. <https://doi.org/10.37481/sjr.v7i1.784>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.